


**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNING

Jalan Soekarno - Hatta No.6 Bandar Lampung
Telp. : 0721 - 783 852 Faksimile : 0721 - 773918



E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.ac.id

Website : http://poltekkes-tjk.ac.id

Nomor : PP.03.01/I.1/537/2023
Lampiran : Eks
Hal : Izin Penelitian

25 Januari 2023

Yang Terhormat, Direktur RS.Natar Medika
Di -
Lampung Selatan

acc 3/4 - 23 p.

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir bagi mahasiswa Tingkat III Program Studi Sanitasi Program Diploma Tiga Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Tanjungpuruning Tahun Akademik 2022/2023, maka kami mengharapkan dapat diberikan izin kepada mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian di Institusi yang Bpk/Ibu pimpin. Adapun mahasiswa yang melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

No	NAMA	JUDUL PENELITIAN	TEMPAT PENELITIAN
1	Hanif Fadhila NIM: 2013451066	Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Covid-19 Di Rumah Sakit Natar Medika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023	RS.Natar Medika

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dewi Purwaningsih, S.Si.T., M.Kes
NIP. 196705271988012001

Tembusan :
1.Ka.Jurusan Kesehatan Lingkungan
2.Ka.Bid.Diklat

Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian RS Natar Medika



Nomor : 212/DIR-RSNM/IV/2023
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur
POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUNG

Di -
Tempat

Dengn hormat,

Menindaklanjuti surat yang kami terima dari Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Bandar Lampung Nomor : PP.03.01/I.1/537/2023 perihal Izin Penelitian di Rumah Sakit Natar Medika untuk mahasiswa/i :

Nama : Hanif Fadhila
NIM : 2013451066
Judul Penelitian : Gambaran Pengelolaan Limbah Medis Padat Covid-19 di Rumah Sakit Natar Medika Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023

Dengan ini kami sampaikan bahwa Izin Penelitian mahasiswa/i tersebut diatas dapat disetujui dilakukan di Rumah Sakit Natar Medika, dan wajib memberikan hasil penelitian ke Rumah Sakit Natar Medika.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Natar, 03 April 2023
Rumah Sakit Natar Medika


dr. Yedid Y.M.P. Lebang, M.Kes. Sp.PK
Direktur

Lampiran 3. Kuisisioner

PANDUAN WAWANCARA TENTANG GAMBARAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT COVID-19 DI RUMAH SAKIT NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

Peneliti mohon keterbukaan dari Bapak/Ibu dalam memberikan informasi untuk membantu kelancaran penelitian ini. Informasi atau keterangan yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan murni digunakan hanya untuk keperluan akademis.

Pedoman wawancara untuk Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan (informan kunci)

Waktu Wawancara :

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

1. Apa saja jenis limbah medis covid-19 yang ada di RS Natar Medika?
2. Darimana saja limbah medis covid-19 tersebut berasal?
3. Apakah ada pemilahan antara limbah medis covid-19 ? Jika ada, Bagaimana mekanisme pemilahannya? Siapa yang melakukan pemilahan tersebut?
4. Pernahkah terjadi pencampuran limbah medis covid-19? Jika pernah, pemilihan ulang dilakukan oleh siapa? Mengapa bisa terjadi pencampuran limbah tersebut?
5. Apakah ada tempat atau wadah khusus untuk menampung limbah benda medis covid-19? Jika ada, berbentuk apa dan bagaimana sifat wadah tersebut?
6. Sementara menunggu pengangkutan, dimanakah limbah medis tersebut dikumpul?

7. Kapan biasanya limbah medis covid-19 yang ada di ruangan diangkut oleh cleaning service?
8. Apakah RS Natar Medika mempunyai TPS untuk limbah medis covid-19? Jika ya, apakah TPS memenuhi syarat? Jika tidak, dimana limbah medis yang telah diangkut cleaning service disimpan sebelum dilakukan pembakaran?
9. Dalam satu hari berapa kali limbah medis tersebut diangkut ke TPS?
10. Pernahkah terjadi penumpukan limbah medis di dalam tempat sampah karena terlambat diambil oleh cleaning service?
11. Apakah cleaning service menggunakan alat pelindung diri dalam menangani limbah medis covid-19 (seperti sarung tangan, masker, dan baju khusus)?
12. Adakah jalur khusus untuk pengangkutan limbah medis menuju ke TPS?
13. Apakah Petugas perawat dan cleaning service pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan mengenai penanganan limbah medis ?
14. Apakah ada pengawasan kepada petugas kesehatan (perawat) dan cleaning service untuk pengelolaan limbah medis covid-19?
15. Menurut bapak/Ibu bagaimanakah kondisi pengelolaan limbah medis rumah sakit yang telah berlangsung selama ini? Mulai dari pemisahan, pengangkutan, dan pemusnahan?

**PANDUAN WAWANCARA TENTANG GAMBARAN SISTEM
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT COVID-19 DI RUMAH
SAKIT NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023**

Mohon keterbukaan dari Bapak/Ibu dalam memberikan informasi

untuk membantu kelancaran penelitian ini. Informasi atau keterangan yang Bapak/Ibu berikan akan dijaga kerahasiaannya dan murni digunakan hanya untuk keperluan akademis.

Pedoman Wawancara untuk Tenaga Kesehatan Perawat

Waktu wawancara :

Identitas Informan

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

Pendidikan terakhir :

1. Bagaimana cara pemilahan limbah medis padat di Rumah Sakit?
2. Apakah ada pelabelan tempat atau kode warna dalam proses pemilahan? Jika ya, jenis pelabelan atau kode warna apa yang digunakan untuk menandai limbah medis?
3. Siapa yang melakukan pemilahan limbah medis tersebut?
4. Kapan dilakukan pemilahan limbah medis tersebut?
5. Dimana dilakukannya pemilahan limbah medis tersebut?
6. Menurut pendapat Anda mengapa diperlukan pemilahan jenis limbah medis?
7. Bagaimana cara pengumpulan limbah medis padat di Rumah Sakit ?
8. Dimanakah limbah tersebut biasanya dikumpulkan?
9. Apakah tempat pengumpulan limbahnya tertutup?
10. Kapan dilakukan pengumpulan limbah medis tersebut?
11. Bagaimana cara pemindahan dan pengangkutan limbah medis di Rumah Sakit?
12. Adakah jalur khusus pengangkutan limbah medis ke TPS?

13. Kapan dilakukan pengangkutan limbah medis tersebut ke TPS?
14. Bagaimana proses penyimpanan sementara limbah medis di Rumah Sakit?
15. Dimanakah limbah tersebut dikumpulkan sementara?
16. Bagaimana proses pembuangan atau penanganan akhir limbah medis di Rumah Sakit ?
17. Dimana tempat pembuangan atau proses penanganan akhir limbah medis tersebut dilakukan?

Lampiran 4. Cheklist

CEKLIST UNTUK CLEANING SERVICE TENTANG GAMBARAN SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT COVID-19 DI RUMAH SAKIT NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

Peneliti memohon kesediaan waktu dan tenaga dari Bapak/Ibu untuk mengisi lembaran check list ini.

Hari/Tanggal :

Ruangan :

No.	Pertanyaan	Tanggapan		
1.	Apakah disini ada pemilahan/pemisahan antara limbah medis dan limbah non medis	Ada		
		Tidak		
2.	Apakah ada SOP atau prosedur pelaksanaan tentang pengelolaan limbah di setiap ruangan	Ada		
		Tidak		
3.	Apakah pengangkutan dilakukan oleh Bapak/Ibu?	Ya		
		Tidak		
4.	Apakah Bapak/Ibu menggunakan APD?	Ya		
		Tidak		
5.	Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pendidikan/pelatihan khusus mengenai pengelolaan limbah?	Pernah		
		Tidak pernah		
6.	Apakah pernah ada supervisi dari atasan Bapak/Ibu mengenai pengelolaan limbah khususnya limbah medis covid-19	Pernah		
		Tidak pernah		
7.	Apakah Bapak/Ibu pernah mengumpulkan kembali limbah medis yang sudah dibuang?	Pernah		
		Tidak pernah		
		Selalu		
		Kadang-kadang		

**PANDUAN TELAAH DOKUMEN RESIKO LIMBAH MEDIS COVID-19
DI RUMAH SAKIT NATAR MEDIKA LAMPUNG SELATAN TAHUN
2023**

Jenis Dokumen	Ada	Tidak Ada	Tidak lengkap	Keterangan
Kebijakan yang mendasari pengelolaan limbah medis				
Laporan sumber dan jenis limbah medis dari setiap unit/instalasi penghasil limbah medis				
Jumlah limbah medis yang dihasilkan di RS Natar Medika tahun 2023				
Komposisi tenaga yang terlibat dalam pengelolaan limbah				
Anggaran untuk pengelolaan limbah medis				
Inventarisasi fasilitas/peralatan pengelolaan limbah medis				
SOP pengelolaan limbah medis				

**CHEKLIST UNTUK GAMBARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
PADAT COVID-19 DI RUMAH SAKIT NATAR MEDIKA LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2023**

Sumber : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021

Nama Instalasi :

Volume limbah medis yang dihasilkan perhari : kg

No	Limbah Medis Padat yang Dihasilkan, Sarana, Petugas, dan Perlakuan terhadap Limbah	Ya	Tidak
I.	Limbah Medis yang Dihasilkan		
1.	Limbah yang dihasilkan dari penanganan pasien konfirmasi Covid-19		
	Masker bekas		
	Gaun medis bekas sekali pakai (hazmat)		
	Sarung tangan medis bekas (handscoen)		
	Pelindung kepala		
	Pelindung sepatu		
	Pelindung mata (google)		
	Pelindung wajah (face shield)		
	Gaun medis guna ulang (hazmat)		
	Limbah jarum suntik		
2.	Limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan uji sampel dan vaksinasi Covid-19		
	Peralatan laboratorium uji sampel berupa sampel uji		
	Kapas pengusap bekas (aplikator swab)		
	Tabung alat swab		

	Peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian sampel Covid-19		
	Bungkus obat		
	Botol ampul (vial)		
	Kemasan obat lainnya yang dikonsumsi		
II	Pengelolaan Limbah Medis Covid-19		
	Melakukan pemisahan/pemilahan Limbah Medis Padat Covid-19 dari limbah medis lain di ruangan rawat inap RS Natar Medika		
	Melakukan pengemasan dengan kemasan berwarna kuning yang tertutup, tidak bocor dan kedap udara		
	Melakukan penyimpanan pada suhu kamar paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan		
	Pengolahan limbah medis covid-19 berupa insinerator dengan temperatur pembakaran minimal 800°C		

**CHEKLIST PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT COVID-19 DI
RUMAH SAKIT NATAR MEDIIKA TAHUN 2023**

(sumber : “Surat Edaran Menteri KLHK nomor
SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah
B3 dan Sampah dari Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)”.)

A. DATA UMUM :

1. Nama Rumah Sakit :
2. Alamat Rumah Sakit :

B. DATA KHUSUS

No.	Pertanyaan	Hasil	
		Ya	Tidak
Tahap Sumber			
1.	Limbah B3 medis dimasukkan kedalam wadah/bin yang dilapisi kantong plastik warna kuning yang bersimbol “biohazard”		
2.	Hanya limbah B3 medis padat yang dimasukkan kedalam kantong plastik limbah B3 medis		
3.	Bila di dalamnya terdapat cairan, maka cairan harus dibuang ketempat penampungan air limbah yang terhubung dengan IPAL		
Tahap Pengumpulan dan Pengangkutan			
4.	Setelah $\frac{3}{4}$ penuh atau paling lama 12 jam, sampah/limbah B3 dikemas dan diikat rapat dan dilakukan disinfeksi.		
5.	Limbah padat B3 medis yang telah diikat setiap 12 jam diangkat, dicatat, dan disimpan pada tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 atau tempat yang khusus		
6.	Petugas wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD lengkap)		
7.	Terdapat simbol infeksius dan label, serta keterangan limbah sangat infeksius. Infeksius khusus		
8.	Pengangkutan limbah B3 medis padat ke TPS menggunakan alat transportasi khusus		
9.	Setelah selesai digunakan, wadah/bin di disinfeksi dengan disinfektan seperti klorin 0,5% lysol, karbol, dan lain lain		
10.	Petugas pengangkut yang tekat selesai bekerja melepas APD dan segera mandi dengan menggunakan sabun antiseptik dab air mengalir.		

Tahap Penyimpanan			
11.	Limbah B3 medis padat yang telah diikat dilakukan disinfeksi		
12.	Dalam hal tidak dapat langsung dilakukan pengolahan maka limbah dapat disimpan dalam TPS paling lama 24jam		
13.	Melakukan disinfeksi pada TPS limbah B3 secara menyeluruh sekurang kurangnya 1x dalam sehari		

Lampiran 5. Data Limbah Covid

DATA LIMBAH PADAT COVID-19 RUMAH SAKIT NATAR MEDIKA 2020-2022-2023

TAHUN 2020			
No.	Bulan	Jumlah Limbah (Ton)	Banyak Pasien
1.	September	0,082	5
2.	Oktober	0,23	10
3.	November	0,263	12
4.	Desember	0,3413	12
	Rata-rata	0,2290	9,75

TAHUN 2021			
No.	Bulan	Jumlah Limbah (Ton)	Banyak Pasien
1.	Januari	0,3099	12
2.	Febuari	0,2329	4
3.	Maret	0,2667	12
4.	April	0,3828	16
5.	Mei	0,4213	18
6.	Juni	0,4244	42
7.	Juli	0,8041	58
8.	Agustus	0,5759	42
9.	September	0,1277	7
10.	Oktober	0,023	6
11.	November	0,028	7
12.	Desember	0	1
	Rata-rata	0,2997	18,75

TAHUN 2022			
No.	Bulan	Jumlah Limbah (Ton)	Banyak Pasien
1.	Januari	0,003	1
2.	Febuari	0,2328	48
3.	Maret	0,0962	15
4.	April	0	2
5.	Mei	0	0
6.	Juni	0	0
7.	Juli	0	2
8.	Agustus	0	2
9.	September	0,3	6
10.	Oktober	0,41	10

11.	November	0,5	14
12.	Desember	0	0
Rata-rata		0,1401	9,09

TAHUN 2023

No.	Bulan	Jumlah limbah (Ton)	Banyak Pasien
1.	Januari	0,001	2
2.	Febuari	0,001	1
3.	Maret	0,001	1
4.	April	-	-

Lampiran 6. Surat Edaran SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Kepala Badan Nasional Pengendalian Bencana/Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19;
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

di

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR. SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2021**

**TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN SAMPAH
DARI PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE - 19 (COVID -19)**

A. Latar Belakang

Memperhatikan pelaksanaan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) tanggal 24 Maret 2020, perlu dilakukan penyesuaian Surat Edaran dengan kondisi lapangan antara lain:

- a. berkembangnya sumber-sumber dihasilkannya Limbah B3 dan sampah dari penanganan Covid-19 seperti hotel, wisma, rumah karantina, apartemen, dan rumah tinggal yang dijadikan tempat isolasi/karantina mandiri dimasyarakat;
- b. semakin bertambahnya tempat pelaksanaan uji deteksi Covid-19;
- c. pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Indonesia yang menghasilkan jarum suntik bekas, botol ampul (vial), limbah farmasi atau sisa vaksin; dan
- d. berkembangnya teknologi uji deteksi Covid-19 seperti GeNose C19, dan teknologi penghancur jarum suntik.

Berdasarkan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu upaya pengelolaan Limbah B3 dan sampah dalam rangka mencegah dan memutus penularan Covid-19 serta mengendalikan dan menghindari terjadinya penumpukan Limbah B3 dan sampah yang dihasilkan.

B. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/537/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Limbah dari Kegiatan Isolasi atau Karantina Mandiri di Masyarakat dalam Penanganan

- Corona Virus Disease -19 (Covid-19);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Corona Virus Tahun 2019 (COVID-19); dan
 6. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.

C. Pelaksanaan

C.1 Jenis dan Sumber timbulan

1. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) menghasilkan timbulan:
 - a. Limbah B3 Covid-19; dan
 - b. Sampah.
2. Limbah B3 Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a meliputi:
 - a. limbah yang dihasilkan dari penanganan pasien konfirmasi Covid-19 berupa:
 - 1) limbah klinis yang memiliki karakteristik infeksius dengan kode limbah A337-1 meliputi masker bekas, gaun medis bekas sekali pakai (hazmat), sarung tangan medis bekas (handscoen), pelindung kepala, pelindung sepatu, pelindung mata (google), pelindung wajah (face shield), gaun medis guna ulang (hazmat), limbah jarum suntik, sisa makanan, dan limbah lain yang terkena cairan tubuh;
 - 2) produk farmasi kedaluwarsa dengan kode limbah A337-2 meliputi obat kedaluwarsa dan sisa obat yang dikonsumsi;
 - b. limbah yang dihasilkan dari pelaksanaan uji sampel dan vaksinasi Covid-19 berupa:
 - 1) peralatan laboratorium terkontaminasi B3 dengan kode limbah A337-4 meliputi peralatan laboratorium uji sampel berupa sampel uji, kapas pengusap bekas (aplikator swab), tabung alat swab, papan uji reaksi (cassettes), pipet sekali pakai, dan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian sampel Covid-19 lainnya; dan
 - 2) kemasan produk farmasi dengan kode limbah B337-1 meliputi bungkus obat, botol ampul (vial), dan kemasan obat lainnya yang dikonsumsi.
3. Sampah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b berupa pelindung wajah (face shield), masker, dan sarung tangan.
4. Sumber dihasilkannya Limbah B3 Covid-19 dan sampah sebagai berikut:
 - a. sumber Limbah B3 Covid-19:
 - 1) fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, dan lain-lain;
 - 2) rumah sakit darurat Covid-19;
 - 3) tempat isolasi/karantina mandiri dimasyarakat meliputi hotel, wisma, apartemen, dan rumah tinggal;
 - 4) uji deteksi Covid-19; dan
 - 5) tempat vaksinasi Covid-19.
 - b. sumber sampah:
 - 1) rumah tangga;
 - 2) kawasan komersial;

- 3) kawasan industri;
- 4) fasilitas sosial;
- 5) fasilitas umum; dan/atau
- 6) fasilitas lainnya.

2 Pengelolaan

Terhadap Limbah B3 Covid-19 dan sampah di atas, dilakukan pengelolaan sebagai berikut:

1. Limbah B3 Covid-19, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pemisahan/pemilahan Limbah B3 Covid-19 dari Limbah B3 lain pada fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat Covid-19, dan kegiatan vaksinasi Covid-19;
 - b. melakukan pengemasan dengan kemasan berwarna kuning yang tertutup, tidak bocor, dan kedap udara, dan
 - c. melakukan penyimpanan pada suhu kamar paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat Covid-19, dan kegiatan vaksinasi Covid-19 dapat melakukan Pengolahan Limbah B3 Covid-19 apabila memiliki:
 - a. fasilitas Pengolahan Limbah B3 berupa Insinerator dengan temperatur pembakaran minimal 800°C; dan/atau
 - b. fasilitas Pengolahan Limbah B3 berupa autoclave;
3. Melakukan disinfeksi atau sterilisasi terhadap Alat Pelindung Diri (APD), untuk dapat digunakan ulang;
4. Fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat Covid-19, dan kegiatan vaksinasi Covid-19 menyerahkan Limbah B3 Covid-19 kepada Pengolah Limbah B3 dengan menggunakan Pengangkut Limbah B3, apabila tidak memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3;
5. Terhadap hasil kegiatan Pengolahan Limbah B3 Covid-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 berupa:
 - a. residu hasil pengolahan menggunakan Insinerator berupa fly ash, slag atau bottom ash, residu pengolahan flue gas, filter dan absorban bekas pada Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, diserahkan kepada Pengelola Limbah B3; dan
 - b. residu hasil autoclave, diserahkan kepada Pengelola Limbah B3 yang memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3 berupa Insinerator dan/atau teknologi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Limbah B3 Covid-19 yang bersumber dari fasilitas isolasi/karantina mandiri seperti hotel, dan wisma, dikelola oleh pemilik atau pengelola/mitra layanan kesehatan dengan cara:
 - a. melakukan pengemasan dengan menggunakan kemasan plastik berwarna kuning yang tertutup, tidak bocor, dan kedap udara dengan diikat rapat;
 - b. melakukan penyimpanan paling lama 2 (dua) hari pada suhu kamar sejak dihasilkan pada fasilitas penyimpanan Limbah B3 atau tempat yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan Limbah B3 yang memenuhi syarat penyimpanan paling sedikit memiliki atap, lantai kedap air, dan sistem penerangan;

- c. menyerahkan Limbah B3 Covid-19 kepada Pengolah Limbah B3 dengan menggunakan pengangkut Limbah B3 dengan dilengkapi bukti dan dokumen serah terima Limbah; dan
 - d. dalam hal lokasi isolasi mandiri tidak dapat mengakses jasa Pengolah Limbah B3, maka Limbah B3 Covid-19 diserahkan kepada:
 - 1) rumah sakit yang memiliki fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - 2) dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan hidup dan/atau kebersihan untuk dikumpulkan di fasilitas penampungan (pengumpulan)/Depo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pengelolaan Limbah B3.
7. Limbah B3 Covid-19 bersumber dari apartemen dan rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat fasilitas isolasi mandiri, dikelola dengan cara:
- a. melakukan pengemasan menggunakan kemasan plastik yang tertutup, tidak bocor, dan kedap udara dengan diikat rapat;
 - b. melakukan penyimpanan paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan menggunakan wadah atau kemasan tertutup; dan
 - c. diangkut oleh petugas dari dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan hidup dan/atau kebersihan ke fasilitas penampungan (pengumpulan)/depo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang selanjutnya diserahkan ke Pengolah Limbah B3.
8. Pengelolaan sampah yang bersumber dari rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya:
- a. melakukan pengurangan sampah dengan menggunakan masker guna ulang dari bahan kain tiga lapis, dalam rangka mengurangi timbulan sampah.
 - b. apabila menggunakan masker sekali pakai maka sebelum dibuang ke tempat sampah, dilakukan:
 - 1) penyemprotan menggunakan disinfeksi berupa disinfektan, klorin, atau cairan pemutih; dan
 - 2) merusak masker dengan cara dirobek atau digunting.
9. Pemerintah daerah menyediakan:
- a. fasilitas penampungan (pengumpulan)/depo sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d dan angka 7 huruf c di atas harus memenuhi syarat penyimpanan paling sedikit memiliki:
 - 1) lokasi bebas banjir;
 - 2) atap;
 - 3) lantai kedap air;
 - 4) sistem penerangan;
 - 5) pagar pengaman;Tata cara pengemasan dan penyimpanan wajib mengikuti kaidah-kaidah penyimpanan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat sampah/drop box untuk sampah masker.

10. Pencatatan dan pelaporan timbulan Limbah B3 Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pencatatan untuk pengumpulan Limbah B3 Covid-19 dari seluruh depo/drop box, fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi/karantina mandiri serta melaporkannya kepada Pemerintah Provinsi paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu;
 - b. Pemerintah provinsi melakukan rekapitulasi data pelaporan timbulan Limbah Covid-19 dan pengelolaannya dari Pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui alamat website <http://plb3.menlhk.go.id/limbahmediscovid/> paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu; dan
 - d. Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala dinas lingkungan hidup di provinsi dan kabupaten/kota.
11. Format laporan pencatatan timbulan Limbah B3 Covid-19 meliputi:
 - a. periode tanggal pelaporan;
 - b. Jumlah pasien;
 - c. jumlah depo/drop box yang disediakan;
 - d. sumber dan jumlah timbulan Limbah B3 Covid-19 dari:
 - 1) fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, laboratorium kesehatan, klinik pelayanan kesehatan, dan lain-lain;
 - 2) rumah sakit darurat Covid-19;
 - 3) tempat isolasi mandiri selain fasilitas pelayanan kesehatan meliputi hotel, wisma, apartemen, dan rumah tinggal;
 - 4) uji deteksi Covid-19; dan
 - 5) tempat vaksinasi Covid-19.
 - e. pengelolaan lanjutan limbah B3 Covid-19.
12. Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada alamat website sebagaimana terlampir.

D. Masa Berlaku

Surat Edaran ini berlaku sampai dengan pencabutan Status Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal , 12 Maret 2021

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia



Siti Nurbaya

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Yth. Sekretaris Kabinet RI;
3. Yth. Menteri Kesehatan;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri; dan
5. Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lampiran 7. Dokumentasi

